



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA DESA PROGRAM DESA BERDAYA TAHUN 2023
DESA KEDUNGPANJI, KECAMATAN LEMBEYAN, KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2023, dipandang perlu dibentuk Tim Kerja Desa sebagai pelaksana kegiatan Program Desa Berdaya di tingkat desa;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini adalah yang terpilih dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
 - f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur;
 - h. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
 - i. Berita acara Hasil Sosialisasi Desa Program Desa Berdaya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Menetapkan Tim Kerja Desa, Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tim Kerja Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur/kasi yang membidangi, Pelaksana Operasioanal BUM Desa dan *content creator*.
- KETIGA** : Tim Kerja Desa, Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas melaksanakan Kegiatan Program Desa Berdaya sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya.
- KEEMPAT** : Tim Kerja Desa, Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023

- bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 14 Maret 2023
KEPALA DESA KEDUNPANJI

Ttd.
SUGENG

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 03 TAHUN 2023

Tanggal : 14 Maret 2023

Tentang : Penetapan Tim Kerja Desa, Desa Kedungpanji Kecamatan
Lembeyan Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR	NOMOR HP
1	Sugeng	Penanggung jawab	Kepala Desa	081359542568
2	Endang Lestari	Pengarah	Sekretaris Desa	081259622918
3	Zakki Agung S.	Administrasi Keuangan	Bendahara Desa	085736411119
4	Syahril Mubarak S.P	Koordinator Pelaksana Kegiatan	Kaur / Kasi yang membidangi	08563658358
5	Moh Mahmudin	Anggota	Pelaksana Operasional BUM Desa	08563507938
6	Roni Wijaya	Anggota	Content Creator	081316591636

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Ttd.
SUGENG